SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2871/RI.01.3-SD/05/2025 Tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 dan Surat Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 2738/PU.04.2-SD/73/2025 tentang Penyampaian Persetujuan Pemusnahan Arsip;

b. bahwa dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik negara, perlu membentuk panitia penghapusan dan penjualan lelang barang milik negara untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penghapusan, penjualan dan penandatanganan dokumen penjualan/risalah lelang;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Kabupaten Aceh Barat;
13. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2856/RT.01.3-SD/05/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024;
14. Surat Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 519/RT.01.2-SD/11/2025 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 72 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penjualan lelang Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;
2. Menyusun dan menandatangi Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
3. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
4. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Banda Aceh mengenai pelaksanaan pelelangan;
6. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang

dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Banda Aceh;

7. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
8. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat; dan
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Komisi Independen Kabupaten Aceh Barat, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang;

KETIGA : Panitia yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Independen Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai proses penghapusan Barang Milik Negara dan lelang selesai.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 21 September 2026

Plh. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

ANDI SAYUMITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Andi Sayumitra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEPANITIAAN
1	Heri Basiron	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Sutrisman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Andi Sayumitra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4	Said Muhammad Mahfuz	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Fira Fadilah	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Seuthia Ananda YG	Arsiparis Terampil	Anggota
7	Safriwahyudi Ira	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Plh. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

ANDI SAYUMITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Andi Sayumitra